

No : 032/PP.00.7/LU/2017

**KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**



**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PONDOK PESANTREN**

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren, dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara memberikan Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren, kepada :

1. Nama : **AL MUNAWWAROH**
2. Nomor Statistik Pesantren :

5	1	0	3	1	8	0	3	0	0	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3. Alamat :
Jalan : **Raya Makarti**
Kel / Desa : **Mulyo Rejo II**
Kecamatan : **Bunga Mayang**
Kabupaten : **Lampung Utara**
4. Tahun Berdiri : **2003**
5. Masa Berlaku : **24 Januari 2022**
6. Nama Yayasan / Badan / Lembaga : **AL MUNAWWAROH**

Kepada Pondok Pesantren tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan Islam dan hak-hak lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Kotabumi, 24 Januari 2017

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Lampung Utara



Drs H. BUDI CIPTO UTOMO
NIP. 19620512 199203 1 001